



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 39 /404.012/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN DAN KECAMATAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten dan Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/38/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten dan Kecamatan.
- KEDUA** : Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi; dan
 - b. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Camat se-Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan;
 - c. memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan pusat dengan tembusan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan/Desa;
 - b. melakukan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kelurahan/Desa;
 - c. memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.